

**TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"



Oleh :

Nama : Messy Yoheni
Nim : 21150071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

**TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"



Oleh :

Nama : Messy Yoheni
Nim : 21150071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN


Oleh


Nama : Messy Yoheni
NIM : 21150071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Pengaji


Ketua

Mahlil Adzlamani, SH., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Farriyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Dr. Mairul, SHI., MH
NIDN. 1011058402

Pengaji I

Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
NIDN. 1015058702

Pengaji II

Jasman Nazar, SH., MH
NIDN. 1008049102



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Oleh


Nama	: Messy Yoheni
NIM	: 21150071
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

Senin, 17 Februari 2025

Pembimbing



Dr. Mairul, SH, MH

NIDN. 1011058402

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Messy Yoheni
NIM : 21150071
Judul Jurnal : Tingkat Kepatuhan Bank Dalam Mengelola Sengketa Dengan Nasabah Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 09 Syawal 1446 H
08 April 2025 M

Yang Menyatakan

MESSY YOHENI

NIM. 21150071



TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Massy Yoheni¹, Mairul²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

1 messyyoheni0205@gmail.com

2 mairulmz@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini betujuan untuk mengkaji Tingkat kepatuhan Bank dalam menyelesaikan sengketa dengan Nasabah di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sengketa sektor jasa keuangan lebih cenderung diselesaikan melalui BPSK atau langsung ke pengadilan. Dengan ketentuan POJK No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlidungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Bank belum memanfaatkan LAPS SJK untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah pihak bank memanfaatkan LAPS SJK sebagai tahapan penyelesaian sengketa dengan nasabah secara non litigasi dan untuk mengkaji pengaturan OJK terhadap bank pada saat terjadinya sengketa agar segera menyelesaiannya di LAPS SJK. Hasil penelitian ini menjelaskan tanggapan nasabah sebagai sampling pada Bank BRI Cabang Bukittinggi dan Bank BNI Cabang Bukittinggi, menunjukkan presentase 92,30% Bank belum mengarahkan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Sedangkan pihak bank belum mengetahui lebih jauh keberaaan dan peranan LAPS SJK, untuk itu peneliti berpendapat bahwa harus ada POJK atau aturan lainnya dalam setiap perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan Bank.

Kata kunci: Kepatuhan bank, penyelesaian sengketa, lembaga alternatif.

Abstract

This research aims to examine the level of bank compliance in resolving disputes with customers at Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK). Disputes in the financial services sector are more likely to be resolved through BPSK or directly to court. With the provisions of POJK No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector provides the opportunity to resolve disputes through the SJK LAPS which was formed by the Financial Services Authority (OJK), while banks have not yet utilized the SJK LAPS to resolve disputes with customers. This writing method uses an empirical juridical method with a quantitative approach which emphasizes data collection based on direct experience, observation and concrete facts. This research is useful to find out whether banks use the SJK LAPS as a stage for resolving disputes with customers in a non-litigation manner and to examine OJK arrangements for banks when disputes occur so that they can be resolved immediately at the SJK LAPS. The results of this research explain customer responses as a sampling of Bank BRI



Bukittinggi Branch and Bank BNI Bukittinggi Branch, showing that a percentage of 92.30% of banks have not directed dispute resolution at the SJK LAPS. Meanwhile, the bank does not yet know more about the existence and role of LAPS SJK, for this reason researchers are of the opinion that there must be POJK or other regulations in every agreement made between the Customer and the Bank.

Keywords: Bank compliance, dispute resolution, alternative institutions.

PENDAHULUAN

Bank berfungsi sebagai perantara pihak yang berkelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur), secara tidak langsung akan menimbulkan suatu hubungan hukum karena adanya perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.¹ Sebagai *agent of trust*, disini pihak nasabah merupakan komponen penting yang berperan besar dalam kegiatan bank. Dapat dikatakan hidup mati bank bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Pentingnya peran perbankan dalam pembangunan secara keseluruhan terutama pada sistem keuangan, serta besarnya tingkat risiko yang dihadapi, hal ini memaksa perbankan untuk dapat menjaga kesehatannya. Namun senyatanya dalam kegiatan usaha perbankan saat ini, seringkali masih belum adanya kesetaraan kedudukan antara pihak nasabah dengan bank. Nasabah yang berarti konsumen atau pengguna lembaga jasa keuangan cenderung berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan.² Disamping demikian, kurangnya informasi dan wawasan nasabah mengenai karakteristik jasa maupun produk yang ditawarkan oleh bank, serta hak-hak dan kepentingan nasabah yang dirasa kurang menjadi perhatian, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan dari nasabah.

Pada dasarnya sengketa muncul akibat adanya suatu ketidakpatuhan pada kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Sengketa merupakan suatu kondisi dimana para pihak yang bersangkutan mengalami yang namanya perselisihan yang bersifat aktual atau hanya perselisihan yang timbul akibat persepsi para pihak saja. Sederhananya sengketa itu terjadi akibat tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yang bersangkutan.³

Ketidakpuasan dan keluhan nasabah sebagai konsumen terhadap layanan bank tentunya harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak mengakibatkan sengketa. Penyelesaian sengketa juga diperlukan agar memberikan rasa adil serta kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam sengketa. Sengketa yakni perselisihan yang terjadi pada pihak-pihak dikarenakan adanya tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian.⁴ Secara umum, penyelesaian sengketa di Indonesia bisa ditempuh

¹Romy Sautama Hotman Bako, "Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3

²Etty Mulyati, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, maret 2016, hlm. 116.

³T Rahmat dan R N Arifah, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)," Journal of Islamic Business Law 1, no. 3, 2020, hal 1-14.

⁴Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12

dengan² (dua) cara yakni melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi).

Dalam sektor Jasa Keuangan, terdapat dua tahapan untuk menyelesaikan sengketa.⁵ Tahap pertama melibatkan Konsumen yang mengajukan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sesuai dengan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pengaduan ini mencakup kerugian finansial yang dialami oleh Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian atau transaksi keuangan. PUJK memiliki kewajiban untuk merespons pengaduan ini dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi serta menawarkan solusi. Apabila upaya penyelesaian melalui pengaduan tidak berhasil atau tidak diterima oleh Konsumen, tahap kedua adalah pengaduan kepada LAPS SJK sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemeriksaan dokumen, pertemuan langsung, dan komunikasi elektronik dapat dilakukan untuk membantu penyelesaian. Proses ini bersifat rahasia dan berfokus pada pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah keadilan, efisiensi, independensi, efektivitas, dan aksesibilitas. LAPS SJK memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis sengketa dalam sektor jasa keuangan, seperti sengketa antara Konsumen dan PUJK, Konsumen dengan Konsumen, PUJK dengan PUJK, dan perjanjian yang terkait dengan jasa keuangan. Pengaduan yang dapat diajukan kepada LAPS SJK adalah yang sudah melalui usaha penyelesaian melalui PUJK, belum diajukan ke pengadilan atau lembaga lain, bersifat perdata, dan telah mendapat dukungan dari OJK.⁶

Sesuai ketentuan OJK bahwa Lembaga Perbankan wajib menyelesaikan sengketa dengan konsumen/nasabahnya.⁷ Seiring perwujudan dari kewajiban OJK untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap konsumen sektor jasa keuangan, OJK kemudian pada tahun 2014 membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut LAPS-SJK) melalui Peraturan OJK (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 1 Tahun 2014 dan di perbarui menjadi Nomor 61/POJK.07/2020. Kehadiran LAPS-SJK ini kemudian disinyalir sebagai bentuk *lex specialis* dari BPSK untuk menangani sengketa secara khusus antara PUJK dengan konsumen sektor jasa keuangan.⁸ Maka sejak saat dibentuknya LAPS-SJK, PUJK untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen seharusnya diselesaikan di LAPS-SJK sebagai badan penyelesaian sengketanya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.⁹ Dari tahapan pra

⁵<https://www.ojk.go.id>

⁶Christopher Howard Wonohadidjojo, "Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia", Journal of Law Education and Business, Vol. 2, No. 1, April 2024, hal 467.

⁷Mairul dan Kartika Dewi Irianto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non Litigasi", Pagaruyung Law Jurnal, Vol 1 no 2, Januari 2018, hal 270.

⁸Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016, hal 241.

⁹Agus Suwandono dan Deviana Yuanitassari, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016, hal 15.

penelitian, peneliti mendapatkan informasi antara pihak bank dan nasabah ketika terjadi wanprestasi awal terjadinya sengketa, para pihak langsung menyelesaikan sengketa tersebut ke Pengadilan bukan melakukan penyelesaian perselisihan tersebut di LAPS SJK. Dari informasi awal pihak bank menyelesaikan secara non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK). Akan tetapi dengan adanya POJK no 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK untuk itu dengan keberadaan POJK ini apakah bank mau melaksanakan penyelesaian sengketa di LAPS SJK yg dibentuk oleh OJK tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan kuisioner. Pengolahan data pada studi lapangan, penulis melaksanakan wawancara secara langsung kepada instansi terkait dan penyebaran kuisioner kepada beberapa masyarakat selaku nasabah Bank untuk menganalisis dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian Bank BRI Cabang Bukittinggi, Bank BNI Cabang Bukittinggi berdasarkan dari responden masyarakat/nasabah Bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak Bank Dan Nasabah Memanfaatkan LAPS-SJK Sebagai Tahapan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.

a. Bank Memanfaatkan LAPS SJK

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.¹⁰ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁰ Made Novianti Putri dan Gee Putu Agus, “Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Kecukupan Modal Terhadap Proibilitas Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 4, No.3, Desember 2022, hal 288.



Berdasarkan wawancara dengan pihak bank pada lokasi penelitian ini yaitu pada Bank BRI Cabang Bukittinggi dan Bank BNI Cabang Bukittinggi diperoleh informasi sebagai berikut:

a) Hasil wawancara dengan pejabat Bank BRI Cabang Bukittinggi

Pernyataan dari Narasumber selaku Legal dan bagian Penyelesaian Kredit Macet, menyatakan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menunjukkan bahwa meskipun BPSK telah mengeluarkan putusan, banyak di antaranya dianggap tidak tepat sasaran dalam menangani permohonan penangguhan penyelesaian kredit dari nasabah. Narasumber menekankan bahwa putusan BPSK tidak menghambat proses penyelesaian kredit sesuai dengan aturan bank, yang tetap dapat melakukan lelang agunan. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa mereka pernah menggugat putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan hasilnya adalah pembatalan putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa keputusan BPSK sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Narasumber mencatat bahwa BPSK tidak meminta tindakan yang lebih konkret, seperti menyita aset nasabah, menunda pelaksanaan lelang, atau meminta bank memberikan keringanan kepada nasabah yang sudah tidak mampu membayar. Dalam kasus nasabah yang menunggak atau macet, di mana usaha sudah tidak ada dan kemampuan untuk membayar pun juga sudah tidak ada, penyelesaian kredit lebih cenderung dilakukan melalui eksekusi agunan atau lelang. Oleh karena itu, narasumber menyarankan bahwa penyelesaian sengketa lebih baik dilakukan melalui Pengadilan, di mana putusan Pengadilan Negeri dapat menghentikan eksekusi agunan dan memberikan solusi yang lebih tepat bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan ini menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Bank dan Nasabah.¹¹

b) Hasil wawancara dengan pejabat Bank BNI Cabang Bukittinggi

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh informasi pihak Bank BNI Cabang Bukiinggi belum pernah menyelesaikan sengketa di LAPS SJK dan lebih cenderung menyelesaikan sengketa di pengadilan, sehingga setiap nasabah dan pihak Bank dalam penyelesaian sengketa selalu dihadapkan dengan Pengadilan.¹²

Menurut peneliti, keengganannya bank untuk memanfaatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah merupakan suatu kelemahan yang perlu diperhatikan oleh OJK, karena OJK mempunyai fungsi peranan dan tugas dalam pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan sampai kepada perlindungan konsumen, sehingga dibentuklah LAPS SJK.

LAPS-SJK dirancang untuk memberikan solusi yang lebih tepat, cepat, efisien, dan ramah biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Ketika bank memilih untuk tidak menggunakan lembaga ini, mereka tidak hanya mengabaikan potensi penyelesaian

¹¹ Hasil wawancara dengan Harry Budiman sebagai Legal dan bagian Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Cabang Buittinggi.

¹² Hasil wawancara dengan Yola sebagai pejabat di Bank Bni Cabang Bukittinggi.



yang lebih baik, tetapi juga berisiko merusak hubungan dengan nasabah dan menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, dengan tidak memanfaatkan LAPS-SJK, bank terkesan belum tunduk dengan POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK sehingga OJK juga seharusnya memainkan peranannya dalam pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Apabila hal ini tidak diperhatikan berpotensi meningkatkan beban kerja pengadilan, yang seharusnya dapat difokuskan pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Peneliti berpendapat bahwa bank seharusnya lebih proaktif dalam mengedukasi diri mereka dan nasabah mengenai manfaat LAPS-SJK, serta mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa ini ke dalam kebijakan internal mereka. Dengan demikian, bank tidak hanya akan menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

b. Nasabah Memanfaatkan LAPS SJK

Kamus perbankan, "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank."¹³ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah: Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) Orang yg menjadi tanggungan asuransi, Perbandingan Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Bank harus dapat membuat nasabahnya merasa aman dan yakin untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.


Salah satu fungsi OJK memberikan perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pihak Bank maka dibentuklah LAPS SJK dengan dasar POJK Nomor 1 Tahun 2014 dan di perbarui menjadi Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan layanan pengaduan konsumen OJK membentuk aturan No.18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dengan ketentuan POJK tersebut memberikan ruang kepada



Nasabah apabila terjadi sengketa, nasabah bisa memanfaatkan LAPS SJK yang telah dibentuk oleh OJK.

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji tingkat pengetahuan nasabah dalam mengetahui keberadaan LAPS SJK yang dilakukan dengan cara pembagian kuisioner pada nasabah Bank BNI Cabang Bukittinggi dan Bank BRI Cabang Bukittinggi . Berikut hasil tanggapan dari nasabah :

Tingkat pengetahuan nasabah mengetahui adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)?




Berdasarkan data sampling yang peneliti bagikan kepada 50 nasabah Bank BRI dan 50 nasabah Bank BNI dengan total 100 orang, Diperoleh informasi sebagai berikut, Grafik yang berwarna merah dengan mengajukan pertanyaan tingkat tidak mengetahui keberadaan LAPS SJK pada persentase 62,10%. Sedangkan yg berwarna biru dengan pertanyaan yang sama mengetahui keberadaan LAPS SJK 37,90%.

Berdasarkan persentase diatas diperoleh data bahwa masyarakat/nasabah tidak mengetahui keberadaan LAPS SJK. Angka yang menunjukkan lebih dari setengah nasabah tidak mengetahui LAPS-SJK mencerminkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak nasabah mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan bank di luar jalur litigasi, yang dapat lebih cepat dan efisien. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan nasabah merasa terjebak dalam proses penyelesaian yang panjang dan rumit, serta mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan.

Sebaliknya, persentase 37,90% nasabah yang mengetahui LAPS-SJK menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan informasi mengenai lembaga ini, meskipun jumlahnya masih relatif kecil. Ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi dari pihak bank dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan meningkatkan pengetahuan nasabah mengenai LAPS-SJK, diharapkan mereka dapat memanfaatkan mekanisme ini secara optimal, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara nasabah dan lembaga perbankan.




Dari mana nasabah pertama kali mengetahui tentang LAPS SJK?



Grafik yang menunjukkan sumber informasi nasabah mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) mengindikasikan bahwa 62,10% nasabah pertama kali mengetahui tentang LAPS-SJK melalui kuisioner ini, yang menunjukkan efektivitas survei dalam meningkatkan kesadaran nasabah. Selain itu, 29,30% nasabah mendapatkan informasi dari media, menandakan peran penting media dalam menyebarkan informasi tentang lembaga ini. Namun, hanya 8,60% nasabah yang mengetahui LAPS-SJK melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa pengaruh OJK dalam penyebaran informasi masih terbatas. Yang mencolok adalah 0% nasabah yang mengetahui LAPS-SJK melalui sosialisasi bank, yang menunjukkan bahwa bank belum melakukan upaya yang cukup dalam mengedukasi nasabah tentang lembaga ini. Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dari bank dan lembaga terkait agar lebih banyak nasabah yang menyadari dan memanfaatkan LAPS-SJK.


Apakah Bank memberikan informasi yang cukup kepada nasabah mengenai penggunaan LAPS SJK untuk penyelesaian sengketa?



Grafik yang menunjukkan apakah bank memberikan informasi yang cukup kepada nasabah mengenai penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) menunjukkan bahwa 87,90% responden memilih "tidak," yang mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah merasa bank belum memberikan informasi yang memadai tentang LAPS-SJK. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam komunikasi dan edukasi dari pihak bank kepada nasabah mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia. Sementara itu, hanya 12,10% responden yang


memilih "ya," menunjukkan bahwa sangat sedikit nasabah yang merasa terinformasi dengan baik. Angka ini menyoroti perlunya bank untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait LAPS-SJK, agar semua nasabah dapat memahami hak-hak mereka dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa ini secara efektif.

Apakah nasabah lebih memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan?



Grafik yang menunjukkan preferensi nasabah dalam membawa sengketa ke jalur pengadilan menunjukkan bahwa 68,90% responden memilih "ya," yang mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini mungkin mencerminkan ketidakpercayaan atau kurangnya pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Sementara itu, 31,10% responden memilih "tidak," menunjukkan bahwa sepertiga dari nasabah lebih terbuka untuk mempertimbangkan jalur non-litigasi. Angka ini menyoroti perlunya edukasi lebih lanjut mengenai manfaat dan keunggulan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, agar nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif dalam menangani sengketa mereka.

Apa alasan nasabah tidak mengajukan sengketa ke LAPS SJK?



Grafik yang menunjukkan alasan nasabah tidak mengajukan sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Sebanyak 62,10% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya LAPS-SJK, yang menunjukkan



adanya kesenjangan informasi yang signifikan. Hal ini mencerminkan perlunya upaya edukasi yang lebih baik dari pihak bank dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran nasabah.


Selanjutnya, 22,60% responden memilih menggunakan jalur lain, yaitu pengadilan, yang menunjukkan bahwa sebagian nasabah lebih memilih proses litigasi meskipun mungkin lebih panjang dan mahal. Sementara itu, 10,20% nasabah tidak yakin akan hasil dari proses di LAPS-SJK, mencerminkan ketidakpastian yang dapat menghambat mereka untuk memanfaatkan alternatif ini. Terakhir, 5,10% responden merasa bahwa prosesnya rumit, yang menunjukkan bahwa ada persepsi tentang kompleksitas prosedur yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti pentingnya meningkatkan sosialisasi dan kejelasan mengenai LAPS-SJK agar lebih banyak nasabah dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa ini.

Hasil dari kuisioner yang peneliti bagikan kepada lebih kurang 100 nasabah Bank, dari data yang dikumpulkan dari responden peneliti menarik kesimpulan bahwasanya nasabah tidak mengetahui adanya LAPS SJK dan saat adanya pengaduan dari nasabah kepada pihak Bank, Bank tidak mengarahkan nasabah untuk menyelesaikan ke LAPS SJK, oleh sebab itu karna kurangnya edukasi Bank kepada Nasabah mengenai LAPS SJK maka kurang juga pengetahuan Nasabah mengenai lembaga ini.

Dalam pandangan peneliti, kurangnya edukasi dari bank mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan nasabah tidak memanfaatkan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa dengan bank. Banyak nasabah yang mungkin tidak menyadari bahwa LAPS-SJK merupakan alternatif yang lebih cepat, efisien, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan nasabah merasa terjebak dalam proses penyelesaian yang panjang dan rumit, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap bank dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai LAPS-SJK kepada nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, materi informasi, dan layanan pelanggan yang lebih responsif. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak nasabah dan prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia, bank tidak hanya akan memberdayakan nasabah untuk mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga akan menciptakan hubungan yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Dengan demikian, peningkatan edukasi dari bank mengenai LAPS-SJK sangat penting untuk mendorong nasabah memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepuasan nasabah.

Analisis Tingkat Kepatuhan Dalam Penyelesaian Sengketa Ke LAPS SJK

Adanya perubahan aturan terkait LAPS-SJK memberikan dampak yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK, berdasarkan pada POJK No. 61/POJK.07/2020 LAPS-SJK sebagai lembaga yang terintegrasi serta berkedudukan di luar OJK dan bukan hasil dari penggabungan dari LAPS yang terdapat sebelumnya di OJK yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen disektor jasa keuangan. Adapun tujuan dari pembentukan LAPS-SJK untuk memberikan pelayanan dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan yang profesional, kredibel serta menetapkan standarisasi dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.¹⁴



Grafik yang menunjukkan apakah bank menyarankan nasabah untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) ketika nasabah mengajukan keluhan atau sengketa menunjukkan bahwa 92,30% responden memilih "tidak." Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah merasa bank tidak merekomendasikan penggunaan LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebaliknya, hanya 7,70% responden yang menyatakan bahwa bank menyarankan mereka untuk menggunakan LAPS-SJK. Angka ini mencerminkan kurangnya dukungan dari pihak bank dalam mengarahkan nasabah menuju mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan cepat. Ketidakadaan rekomendasi ini dapat berkontribusi pada rendahnya kesadaran nasabah tentang LAPS-SJK dan menghambat mereka untuk memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas mengenai LAPS-SJK, agar nasabah lebih terdorong untuk menggunakan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa mereka.


¹⁴ Bagus Gede Ari Rama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum," International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement 1, no. 1, Desember 2022, hal 22-28.



Grafik yang menunjukkan pandangan nasabah mengenai kepatuhan bank dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) mengindikasikan bahwa 78,70% responden memilih "tidak." Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah merasa bank tidak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memanfaatkan LAPS-SJK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, hanya 21,30% responden yang percaya bahwa bank menunjukkan kepatuhan yang baik dalam hal ini. Angka yang tinggi pada respon "tidak" mencerminkan ketidakpuasan nasabah terhadap cara bank menangani sengketa dan dapat mengindikasikan adanya kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam proses penyelesaian. Kondisi ini menyoroti perlunya bank untuk meningkatkan komitmen dan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penggunaan LAPS-SJK, serta memperbaiki komunikasi dan interaksi dengan nasabah. Dengan meningkatkan kepatuhan dan transparansi, bank dapat membangun kepercayaan nasabah dan mendorong lebih banyak pihak untuk memanfaatkan LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.

Peneliti menganalisis bahwa Bank belum sepenuhnya patuh atau tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank yang tidak secara aktif mendorong nasabah untuk menggunakan LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketidakaktifan bank dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai LAPS-SJK mencerminkan kurangnya komitmen untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh OJK. Meskipun OJK telah mengatur bahwa lembaga ini harus menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Ketidakpatuhan ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi bank dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari OJK untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bank yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta mendorong Bank untuk lebih aktif dalam memanfaatkan LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Apakah menurut nasabah Bank memiliki kepatuhan yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK?



Menurut peneliti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim kepercayaan dan stabilitas di sektor keuangan Indonesia. Dalam pandangan peneliti, keberadaan LAPS-SJK memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ramah biaya ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga lembaga keuangan, karena dapat meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi dan operasional mereka. Selain itu, LAPS-SJK juga berkontribusi pada pengembangan budaya penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif, di mana pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa penguatan dan sosialisasi mengenai LAPS-SJK perlu dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkan lembaga ini sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa, tingkat kepatuhan bank dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) menunjukkan Bank belum mentaati aturan POJK No 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Karena dengan dibentuknya LAPS-SJK adalah sebagai bentuk perlindungan konsumen/nasabah di sektor jasa keuangan. Dengan ketidakpatuhan Bank terhadap aturan mengenai penggunaan LAPS-SJK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, berpotensi merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perbankan. Ketidakpatuhan ini mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak nasabah. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak bank mengenai LAPS-SJK menyebabkan nasabah tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dan prosedur yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang dapat menghambat nasabah dalam memanfaatkan mekanisme penyelesaian yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pihak bank untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah terkait LAPS-SJK, serta untuk mematuhi regulasi yang ada, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan responsif dalam penyelesaian sengketa. Peneliti menyarankan OJK untuk dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada bank-bank terkait pentingnya pemanfaatan LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah dapat diperkuat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, transparan, dan adil, serta kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Romy Sautama Hotman Bakor, "Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Jurnal

Agus Suwandono dan Deviana Yuanitassari, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Bagus Gede Ari Rama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum," *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 , Desember 2022.

Christopher Howard Wonohadidjojo, "Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia", *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1, April 2024.

Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 2, 2016.

Etty Mulyati, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, maret 2016.

Made Novianti Putrid an Gee Putu Agus, "Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Kecukupan Modal Terhadap Proibilitas Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 4, No.3, Desember 2022.

Mairul dan Kartika Dewi Irianto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsmen Melalui Jalur Non Litigasi", *Pagaruyuang Law Jurnal*,Vol 1 no 2, Januari 2018.

T Rahmat dan R N Arifah, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)," *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3,2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.



Website :
<https://www.ojk.go.id>

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 178/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Messy Yoheni, Mairul

Email : messyyoheni0205@gmail.com

**Judul : Tingkat Kepatuhan Bank Dalam Menyelesaikan Sengketa Dengan Nasabah
Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**

Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 17 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA



Nomor : 1175/I.I.3.AU/A/2024

Bukittinggi, 26 Jumadil Akhir 1446 H

Lamp : -

27 Desember 2024 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Branch Manager BNI Bukittinggi

Di

Tempat


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu**Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Messy Yoheni
NIM	:	21150071
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	:	Penelitian Lapangan
Waktu	:	27 Desember 2024 s/d 27 Februari 2025
Dalam Rangka	:	Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi	:	Branch Manager BNI Bukittinggi
Judul Skripsi	:	Tingkat Kepatuhan Bank Dalam Menyelesaikan Sengketa Dengan Nasabah di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Pembimbing I	:	Dr. Mairul, SH.I.MH
Pembimbing II	:	-
Nomor HP	:	081378239273

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal

Nomor : 0017 /II.3.AU/A/2024

Lamp :

Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 06 Rajab 1446 H

06 Januari 2025 M

Kepada Yth :

Branch Manager BRI Bukittinggi

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu**Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Messy Yoheni
NIM	:	21150071
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	:	Penelitian Lapangan
Waktu	:	6 Januari 2025 s/d 6 Maret 2025
Dalam Rangka	:	Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi	:	Kantor Cabang BRI Bukittinggi
Judul Skripsi	:	TINGKAT KEPATUHAN BANK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN NASABAH DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Pembimbing I	:	Dr. Mairul, SH.I.MH
Pembimbing II	:	-
Nomor HP	:	081378239273

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi,



Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal



S U R A T K E P U T U S A N

NOMOR:025/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : MESSY YOHENI

NIM : 21150071

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terwujudnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara "**DR. MAIRUL,SHI.MH**" sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **MESSY YOHENI/ 21150071**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM LAYANAN JASA KEUANGAN (DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY) DI PERBANKAN**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
PADA TANGGAL : **03 Zulkaidah 1445 H**
1,1 Mei 2024 M

Ketua Prodi,



KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI / JURNAL MAHASISWA

NAMA : MESSY YOHENI
 NIM : 21150071
 KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1 Dr. MAIRUL, SHI, MH
 : 2

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI / JURNAL :

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbg	Ket
1	6 Juni 2024	14.30		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
2	10 Juni 2024	8.30		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
3	11 Juni 2024	9.25		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
4	13 Juni 2024	15.00		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
5	20 Juni 2024	14.10		ACC	<i>[Signature]</i>	
6	12 nov 2024	14.25		perbaikan	<i>[Signature]</i>	
7	16 nov 2024	14.30		Acc LTA & Koperasi	<i>[Signature]</i>	
8	17 Januari 2025			perbaikan	<i>[Signature]</i>	
9	22 Januari 2025			perbaikan	<i>[Signature]</i>	
10	1 feb 2025			perbaikan	<i>[Signature]</i>	
11	4 feb 2025			perbaikan	<i>[Signature]</i>	
12	9 feb 2025			ACC dan	<i>[Signature]</i>	
13	17 feb 2025			ACC publikasi	<i>[Signature]</i>	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa

**JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI / JURNAL**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi / Jurnal	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu, 24 04 /2024	Dedi Afriadi 20150095	Tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terhadap uang presisi terhadap barang penumpang yang hilang oleh perusahaan pengangkut	
2	Rabu, 24 04 /2024	Cindyra Pintka 20150115	Pembajakan Hak Cipta Video pada Situs YouTube Ditinggal dari UU no 28 tahun 2014	
3	Rabu, 24 04 /2024	Rani Dwi Putri 20150126	Penciptakan terhadap Cinematografi dalam film berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta	
4	Rabu, 24 04 /2024	Jemi Mardesa 20150218	aspek kriminologis terlibatnya Perempuan dalam sindikat pidana narkotika	
5	Rabu, 24 04 /2024	Zari 20150155	Perbandingan Hukum Islam dengan hukum positif terhadap Pelaku main hukum sendiri (Eigenrichtung) yang menyebabkan kerusakan	
6	Rabu, 10 07 /2024	M Fazhrul Hidayet 20150009	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pengadilan Diantara Peserse Kepolisian Ponorogo Kota Buletinggi	
7	Rabu, 10 07 /2024	Mitke Neliantika 191000274201046	Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Atas Anggaran Anggota yang Bermasalah Tanpa Jaminan Di Koperasi Tabur Puga Kabupaten Solok	
8	Rabu, 10 07 /2024	Hanifa Nurfaizah 20150015	Konten Youtube sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Hukum Jaminan	
9	Rabu, 10 07 /2024	Elsa Dwi Utayuni 20150065	Analisis Turidik Penerapan Permenkes nomor 31 tahun 2023 Tentang Kelembagaan usaha, Petikalan, pertindakan dan penyelesaian dalam padangan melalui sistem elektronik	
10	Rabu, 10 07 /2024	Muhammad Faizan Hibamillah 20150106	Implementasi Hukum Agraria dalam Kepada pelaku Sosialera Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Solok dan Niliak Mamak IV jinah Suku Nan Balimo.	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi.....
Malasiswa